

PENERBITAN NOMOR IZIN BERUSAHA (NIB) PELAKU UMKM DI DESA AEK SONGSONGAN

Halimatussaddiah Marpaung¹, Oyon Liza², Mahendra Febrianto², Kurniawan Sandi², Fahri Budiman Tanjung², Ari Setiawan Saragih², Muhammad Rinaldi², Jian Fauzi Utama², Nufan Azmi Samosir², Nur Azizah², Silvia Rahmadani Siregar², Yunia Fajar Wati², Desria Sinaga², Saidatul Akhyan², Melpa Halkiana², Laila Husna², Meldina Nurul Utami Nasution², Nurmaini Tanjung², Ratika Hanum²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan
email : lie.marpaung@gmail.com

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata Tematik sudah terlaksana bertempat di Desa Aek songsongan, Kecamatan aeksongsongan, Kabupaten Asahan Sumatera Utara terhitung sejak tanggal 13 Mei 2022 hingga 12 juni 2022. KKNT mula-mulanya dilakukan perencanaan dan pencanganan berbagai program yang akan dilaksanakan melalui tahapan pengamatan berbagai objek sekitar atau disebut sebagai observasi. Setelah itu, menentukan program yang akan dipilih dalam kegiatan melalui proses dinamika kelompok KKNT untuk bermusyawarah, melakukan diskusi dengan perangkat desa maupun pihak yang mempunyai keterkaitan sdalam program yang akan diselenggarakan. Pelaksanaan kegiatan melalui berbagai tahapan yang dilakukan dengan optimal melalui perencanaan, pelaksanaan, dan terdapat evaluasi agar memunculkan perbaikan. Dampak dari kegiatan KKNT ini menghasilkan berbagai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yakni memberikan peningkatkan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk memunculkan kreativitas dan inovatif tinggi dalam memaksimalkan peluang yang ada untuk bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dalam bidang ekonomi, pengembangan konsep pengemasan dan pelabelan serta pemasaran online sampai penerbitan NIB untuk produk UMKM berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Pengemasan, Pelabelan, Pemasaran Online

ABSTRACT

The Thematic Real Work Lecture has been held in Aek songsongan Village, Aeksongsongan District, Asahan Regency, North Sumatra, starting from May 13, 2022 to June 12, 2022. Initially, the KKNT was planning and planning various programs to be implemented through the stages of observing various objects around the area. or referred to as observation. After that, determine the program that will be selected in the activity through the dynamics process of the KKNT group for deliberation, discussion with village officials and parties who have links to the program to be held. Implementation of activities through various stages carried out optimally through planning, implementation, and evaluation in order to bring up improvements. The impact of this KKNT activity resulted in various benefits felt by the surrounding community, namely providing improvement and development of knowledge and insight to bring out creativity and high innovation in maximizing existing opportunities to benefit the welfare of rural communities. In the economic field, the development of packaging and labeling concepts as well as online marketing to the issuance of NIB for MSME products is going well.

Keywords: Packaging, Labeling, Online Marketing

1. PENDAHULUAN

Pada tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 11 Juni 2022 kami telah melaksanakan program KKNT di Desa Aeksongsongan, Kecamatan Aeksongsongan, Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan agar mendapatkan berbagai dampak positif dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan bersama warga sekitar yang memunculkan banyak permasalahan untuk menjadi tantangan agar mampu diselesaikan dengan bijak dan tepat serta menghasilkan pengalaman berharga yang mampu diimplementasikan di dunia pekerjaan. Target yang dicapai yang mempunyai kaitannya dengan pelaku UMKM baik mengenai aspek-aspek yang ada di dalamnya ataupun faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kegiatan yang direncanakan dan dilakukan ini merupakan suatu bentuk dalam mengabdikan kepada masyarakat untuk memunculkan konsep serta pembaharuan yang berfokus terhadap UMKM dengan tujuan mampu mempermudah pelaku usaha agar mengetahui serta mampu menerapkan Nomor Induk Berusaha. Hal ini menjadi terobosan baru dan pembaharuan yang konkrit dari pemerintah untuk menyatukan persepsi dan mengembangkan berbagai usaha yang ada di lingkungan masyarakat. NIB menjadi surat pengganti berbagai persyaratan yang pada umumnya sulit untuk didapatkan untuk melakukan perizinan usaha. Dengan adanya NIB mampu mengubah pola pikir masyarakat serta menjadi pedoman bagi pelaku usaha UMKM Desa Aeksongsongan tertata dengan sistematis serta semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Namun pada kenyataannya, peraturan yang mengatur dan mengelola perihal NIB ini baru diterbitkan melalui PP 24/2018. Konsep NIB pasal 1 angka 12 ialah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Bersumber dari pernyataan berbagai individu yang mempunyai keterkaitan di bidang bisnis, mereka menyatakan bahwa terdapat berbagai kendala dalam proses izin untuk membuka atau mendirikan suatu usaha, oleh karena itu dari uraian yang telah disampaikan penulis mempunyai ketertarikan dalam penyusunan penelitian secara detail. Selain itu, pemerintah menghimbau indikator perizinan sangatlah penting untuk menjaga ketertiban serta keamanan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dari tindakan atau perbuatan kejahatan.

Kebijakan Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK) secara periodik berubah. Pada prinsipnya pemerintah memberikan kemudahan dalam mengurus IUMK ini. Dengan tujuan agar UMKM lebih mudah memperoleh izin usaha untuk mendukung perkembangan usahanya. Pada awalnya, IUMK dikeluarkan oleh pihak kecamatan dengan peraturan Walikota, namun kemudian berkembang hingga kebijakan perizinan berusaha ini lahir yang paling terbaru adalah berdasarkan PERMENKOP UKM No. 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro Kecil.

Online Single Submission (OSS) ialah perkembangan teknologi di bidang usaha yang menerapkan sistem perizinan melalui online dengan berbagai manfaat seperti fleksibel, mudah untuk di proses, serta lebih praktis.

Sistem OSS memiliki beberapa manfaat dalam perizinan usaha, yaitu:

- 1) Menjadikan kemudahan bagi pelaku usaha perihal mengurus izin yang diperlukan agar usaha tersebut mampu berjalan dengan baik.
- 2) Dalam proses perizinan memunculkan hubungan baik yang dirasakan oleh pelaku bisnis dikarenakan proses yang terjaga baik dan tidak menghabiskan waktu lama.
- 3) Pelayanan yang memuaskan dengan dibuktikannya melalui tata kelola terhadap pelaku bisnis untuk melaporkan serta mencari solusi dari permasalahan perizinan.
- 4) Pelayanan yang baik melalui sistem penyimpanan data yang terjaga serta tersampaikan dalam NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu tanda pengenal yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk mencirikan kegiatan usahanya yang mampu dipertanggungjawabkan. Dengan adanya perkembangan teknologi, perijinan mampu diakses melalui OSS. NIB wajib dimiliki pelaku usaha karena :

1. Memangkas Proses Pengurusan Izin

NIB adalah suatu identitas bagi pelaku usaha. Tidak hanya berperan selaku identitas usaha, NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanan. Terutama bila pemilik usaha melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Maksudnya, dengan NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus 3 (tiga) persyaratan izin usaha tersebut. Lewat registrasi NIB, pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usaha seperti NPWP, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan, dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP)

2. Tahapan yang dilalui tidak menghabiskan waktu panjang untuk memperoleh surat izin usaha, hal ini dikarenakan di dukung oleh sistem yang terdapat pada OSS. Faktor yang membuat perizinan tidak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, salah satu alasannya yakni proses yang lama dan harus menunggu berhari-hari, namun dengan adanya OSS inilah menjadikan jawaban terhadap keluhan dan keresahan masyarakat agar mampu mempunyai surat izin dengan proses yang lebih cepat dan fleksibel tanpa harus menunggu dan berpindah tempat pengerjaannya, karena cukup dilakukan di rumah atau tempat yang nyaman bagi pelaku usaha. Selain itu, mampu menyamakan persepsi alur atau tata cara yang dilakukan di berbagai daerah atau tempat dengan persyaratan yang disamakan, oleh karena itu mampu memberikan kemudahan dalam proses pengerjaannya.

Dengan segala kemudahan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, ternyata tidak mudah juga bagi pelaku UMKM untuk membuat NIB sendiri, dikarenakan tidak semua UMKM melek teknologi. Berbagai istilah yang diminta dalam aplikasi belum dipahami oleh pelaku UMKM, untuk mempercepat proses penerbitan NIB ini, maka tim KKNT Universitas Asahan mendampingi pelaku UMKM dalam pembuatannya. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu :

1. Mengenalkan pentingnya legalitas usaha bagi masyarakat sebagai pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendukung pengembangan usahanya dan pengaruhnya kepada perkembangan usaha nya
2. Memberikan pendampingan tentang cara pembuatan NIB hingga masyarakat sebagai pelaku usaha memiliki NIB atas nama usahanya sendiri.

Dengan adanya kegiatan ini mampu menghasilkan manfaat diantaranya yakni:

a. Bagi Kelompok Sasaran

Mampu memberikan solusi terhadap masyarakat Desa Aeksongsongan selaku pelaku UMKM, khususnya dalam hal legalitas usaha yang mendukung pengembangan.

b. Bagi Universitas

Sebagai wujud nyata pengabdian kami kelompok II KKNT UNA bagi dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik melalui kegiatan yang ditujukan kepada warga sekitar untuk mengabdikan diri memberikan yang terbaik dalam mempermudah serta menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

2. METODE

Kegiatan dilakukan selama 1 hari. Kegiatan ini dilakukan secara luring dengan sosialisasi di Kantor Balai Desa Aeksongsongan. Kegiatan dibatasi beberapa masyarakat yang merupakan

pelaku usaha , para kepala dusun Desa Aeksongsongan, Mahasiswa-mahasiswi KKNT Universitas Asahan.

Kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, dengan metode sebagai berikut:

1. Sosialisasi kegiatan pendampingan

Kegiatan pendampingan dimulai dengan sosialisasi kegiatan, dimana kegiatan ceremoni dilakukan secara luring dan terbatas, yang dihadiri oleh Kepala Desa Aeksongsongan, Dosen Pembimbing Lapangan KKNT UNA, Para kepala dusun Desa Aeksongsongan, masyarakat setempat , Pelaku Usaha UMKM Desa Aeksongsongan, serta Mahasiswa-mahasiswi KKNT UNA. kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari tim Pengabdian Masyarakat. Materi pertama tentang pentingnya legalitas usaha bagi pengembangan usaha koperasi dan anggota koperasi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi materi kedua tentang teknis pembuatan NIB melalui OSS. Dilanjutkan diskusi dan praktek pembuatan NIB hingga beberapa NIB anggota Koperasi telah siap dibuat. Kegiatan ditutup oleh moderator, dan kegiatan pendampingan dilanjutkan dengan mengunjungi langsung kerumah pelaku UMKM.

2. Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan selama 3 hari, Kelompok KKNT melayani satu persatu para pelaku UMKM yang membutuhkan NIB. Para pelaku UMKM yang telah mendaftar, kemudian dibuat kesepakatan waktu untuk bisa saling meluangkan waktu untuk mendapatkan dampingan proses pembuatan NIB. Setelah selesai, masing-masing NIB diverifikasi kembali dan evaluasi untuk dicek kembali apabila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi data dan penginputan data. NIB yang telah selesai kemudian diserahkan kepada pelaku UMKM. NIB yang sudah selesai, diserahkan kepada para pelaku UMKM. Penyerahan dilakukan secara langsung dirumah pelaku UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk mengembangkan usaha di Desa Aeksongsongan. Dalam melaksanakan kegiatan ini melalui beberapa tahap berdasarkan urutan metodologi kerja PAR ketiga variabel kunci tersebut dirumuskan sebagai berikut:

a. Observation (Observasi)

Kegiatan awal pada pengabdian adalah melakukan observasi dilapangan mengenai sosialisasi pembuatan NIB untuk pelaku UMKM dengan melihat kondisi yang sesungguhnya dialami oleh para pengrajin dan pelaku UMKM. NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Legalitas ini sebagai bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan. Namun dengan keterbatasan informasi dan pengetahuan yang menyebabkan terlambatnya pencapaian tujuan dalam pengembangan usaha. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, maka didapati permasalahan atau kendala-kendala yang muncul yaitu minimnya pengetahuan tentang pembuatan NIB yang sebenarnya mudah dan cepat tanpa memerlukan biaya yang mahal. Selain itu, kurang informasi mengenai manfaat setelah melakukan pembuatan NIB yang sebenarnya berpengaruh bagi pengembangan usaha untuk pelaku UMKM dan pengrajin di Desa Aeksongsongan. Manfaat NIB untuk pelaku UMKM diantaranya yaitu: mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan

ke lembaga keuangan bank dan non-bank, dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah di Desa ini. Sedangkan kendala yang muncul yaitu masih keterbatasan sarana dan prasarana yang ada seperti telepon seluler, paketan data dan ketidaktahuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.

b. Action (Aksi)

Setelah mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada pengrajin dan pelaku UMKM, peneliti melakukan penyusunan program kerja. Dalam kegiatan program kerja yang pertama melaksanakan kegiatan sosialisasi pembuatan NIB dengan sasaran yaitu pelaku UMKM dan pengrajin rajut. Kemudian peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan tersebut sangat antusias dan aktif karena pematerinya juga menarik yang diberikan langsung oleh abangda Abdi Setiadi, S.T yang sudah ahli dalam bidang pembuatan NIB. Materi yang diberikan oleh pemateri sangatlah jelas sehingga peserta juga mengikuti dengan baik. Ada sekitar 20 peserta yang datang dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian untuk program kerja yang kedua yaitu melakukan pendampingan pembuatan NIB. Disini kami diajarkan langsung oleh beliau dengan mengakses sistem OSS. Setiap tahap-tahap pembuatan NIB juga dijelaskan dan sampai pada aktivasi serta mendapatkan sertifikat Nomor Induk Berusaha, yang mana data yang sudah dimasukan akan otomatis sudah terdaftar oleh pemerintah pusat dan usaha sudah mendapatkan legalitas usaha.

Sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM akhirnya muncul sebagai alternatif pemecahan masalah dalam pengembangan usaha bagi para pelaku bisnis. Sebelum melaksanakan kegiatan ini kami dari KKNT UNA melakukan penyuluhan tentang NIB dan memberikan formulir dan diisi untuk pendaftaran NIB secara gratis dan mudah kepada pelaku UMKM. Formulir tersebut berisikan data pribadi sesuai dengan KTP dan keadaan usaha mereka. Sosialisasi pembuatan NIB yang bertujuan agar para pelaku UMKM dan pengrajin rajut Desa Aeksongsongan mempunyai kesamaan pandangan dalam memahami tentang pentingnya NIB. Selain itu, untuk memberikan informasi serta pengetahuan bagi pelaku UMKM agar nantinya dapat menjalankan usahanya dengan lancar serta dapat memahami lebih jauh pentingnya pembuatan NIB yang berguna bagi setiap pelaku usaha. Dalam kegiatan ini, kelompok KKNT UNA melakukan pendampingan dan juga menyediakan fasilitas internet dan laptop guna membantu peserta dalam mengakses sistem OSS. Yang dimaksud sistem OSS merupakan platform dimana pengusaha mikro, kecil dan menengah maupun pengusaha dapat mengajukan permohonan izin usaha dengan berbasis online. Dengan hadirnya OSS dapat memudahkan semua masyarakat yang ingin menjadi pengusaha untuk mengurus perizinan. Berbagai manfaat yang akan didapat diantaranya yaitu memangkas proses pengurusan izin NIB, pengajuan izin makin cepat dengan automatic approval dari sistem Online Single Submission (OSS), dan menyederhanakan persyaratan perizinan usaha NIB.

c. Participatory (Partisipasi)

Program Kerja yang disusun mustahil akan dapat terlaksana jika tanpa ada partisipasi masyarakat Desa Aeksongsongan. Untuk mengaplikasikan program kerja yang telah direncanakan, tahap awal dalam kegiatan ini melakukan musyawarah dengan Kepala Desa Aeksongsongan dengan program kerja sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan mengundang pemateri untuk ikut mendampingi sosialisasi pembuatan NIB yang memberikan beberapa informasi, pengetahuan serta langkah-langkah pembuatan NIB bagi para pelaku usaha. Setelah itu melakukan observasi dan wawancara dengan

cara door to door pada beberapa rumah pengrajin dan pelaku UMKM. Kami mengajak stakeholder dalam ikut serta mensukseskan acara ini antara lain yaitu, para pengrajin, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan para kepala dusun Desa Aeksongsongan. Fasilitas yang diberikan oleh peserta yaitu snack, makan siang, sertifikat acara sosialisasi pembuatan NIB. Penjelasan langsung materi yang diberikan oleh pemateri terkait pengertian NIB, manfaat yang didapatkan untuk pelaku UMKM, Syarat-syarat pembuatan NIB, dan pentingnya untuk pembuatan NIB.

Antusias mereka dalam mengikuti kegiatan tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang ingin belajar dan memahami lebih dalam tentang materi yang disampaikan oleh pemateri pada acara tersebut dari awal hingga akhir acara. Hal tersebut mampu memberikan peningkatan serta rasa sadar bagi warrga sekitar dalam memenuhi kewajiban membuat Nomor Induk Berusaha Dengan NIB usaha mereka legal dan tercatat di Kementerian Koperasi dan UMKM serta secara otomatis akan mendapatkan berbagai manfaat yang menyertainya.

4. KESIMPULAN

Sesuai penjelasan sebelumnya, mampu diambil simpula yakni warga Desa Aeksongsongan mempunyai keterbatasan dalam informasi dan pengetahuan tentang pembuatan NIB sehingga kesulitan mengembangkan usahanya. Adapun setelah dilakukannya berbagai kegiatan terhadap sasaran masyarakat mampu didapatkan kesimpulan yaitu proses aktivitas yang dituangkan melalui sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB, terdapat hubungan yang baik serta partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dan berbagai pihak yang bersangkutan. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini diantaranya ialah Observation (Observasi), Action (Aksi) dan Participatory (Partisipasi). Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga menghasilkan output yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampngan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah.

5. SARAN

Jika KKNT UNA ingin diadakan di lain kesempatan, perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan kami sehingga masyarakat dapat mengembangkan hasil dari program KKNT kami. Selain itu sebelum para peserta KKNT Universitas Asahan dikirim ke daerah-daerah pengabdian hendaknya diberikan berbagai pembekalan dan persiapan yang menunjang agar mampu mempersiapkan berbagai programnya dengan baik, sehingga hasil dari program kerja yang kami lakukan tercapai dengan sangat baik dan tidak terkendala.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kelompok II KKNT UNA mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat Desa Aeksongsongan yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam pelaksanaan KKNT ini. Kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada tim yang telah terlibat dalam kegiatan dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada kelompok ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Castleman, Kenneth R., 2004, Digital Image Processing, Vol. 1, Ed, Prentice Hall, New Jersey.
- Gonzales, R.,P. 2004, Digital Image Processing (Pemrosesan Citra Digital), Vol. 1,Ed.2,diterjemahkan oleh Handayani, S., Andri Offset, Yogyakarta.
- Wyatt, J. C, dan Spiegelhalter, D., 1991, Field Trials of Medical Decisien-Aids: Potential Problems and Solution, Clayto,P. (ed):nProc. 15th Symposium on Computer Applications in Medical Care, Vol 1, Ed. 2, McGraw Hill Inc, New York.
- Yussof, M, Rahman, S.,A., Mutalib, S., and Mohammed, A. , 2006, Diagnosing Application Development for Skin Disease Using Backpropagation Neural Network Technique, Journal of Information Technology, vol 18, hal 152-159.
- Wyatt, J. C, Spiegelhalter, D, 2008, Field Trials of Medical Decision-Aids: Potensial Problems and Solution, Proceeding of 15th Symposium on Computer Applications in Medical Care, Washington, May 3.
- Prasetya, E., 2006, Case Based Reasoning untuk mengidentifikasi kerusakan bangunan, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Komputer, Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ivan, A.H., 2005, Desain target optimal, Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Proyek Multitahun, Dikti, Jakarta
- Wallace, V. P. , Bamber, J. C. dan Crawford, D. C. 2000. Classification of reflectance spectra from pigmented skin lesions, a comparison of multivariate discriminate analysis and artificial neural networ. Journal Physical Medical Biology, No.45, Vol.3, 2859-2871.
- Xavier Pi-Sunyer, F., Becker, C., Bouchard, R.A., Carleton, G. A., Colditz, W., Dietz, J., Foreyt, R. Garrison, S., Grundy, B. C., 1998, Clinical Guidelines on the identification, evaluation, and treatment of everwaight and obsity in adults, Journal of National Institutes of Health, No.3, Vol.4, 123-130,;http://journals.lww.com/acsm-mse/Abstract/1998/11001/paper_treatment_of_obesity.pdf.
- [Borglet, C, 2003, Finding Association Rules with Apriori Algorithm, <http://www.fuzzy.cs.uniagdeburgde/~borglet/apriori.pdf>, diakses tgl 23 Februari 2007. Pukul: 12.30 WIB.